



Salinan:

PUTUSAN
Nomor 150/PID/2019/PT TJK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa d
perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatul
seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Andreyanto anak dari Then Hariyanto;
2. Tempat lahir : Bandar Lampung;
3. Umur/tanggal lahir : 35 tahun/24 Oktober 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Bumi Asri Blok H No.40, Kel.Kedamaian
Kec. Tanjungkarang Timur, Bandar Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 5 September 2019;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2019 sampai dengan tanggal 4 November 2019;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum David Sihombing S.H, Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor hukum David Sihombing & Partners beralamat di Jalan Basuki Rahmat Ruko E, depan perumahan dinas Kejaksaan Tinggi Lampung Komplek 17 RT 17, kelurahan Pengajaran, Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 1103/SK/2019/PN Tjk tertanggal 28 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor: 150/PID/2019/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nomor 150/Pid./2019/PT.Tjk. tanggal 12 Nopember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid./2019/PT.Tjk.. tanggal 13 Nopember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ANDREYANTO anak dari THEN HARIYANTO pada hari dan jam yang sudah tidak diingat lagi, tanggal 20 November 2017 atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2017, bertempat di Bank BPR TRI SURYA BUMINDO Jl. Kartini no. 79, Tanjungkarang, Bandar Lampung, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang di Bandar Lampung, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang adapun Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari Terdakwa pernah mengajukan pinjaman kredit di Bank BPR Trisurya Bumindo dalam bentuk fasilitas kredit angsuran modal kerja dan dari permohonan pinjaman kredit Terdakwa tersebut, Terdakwa telah melakukan AKA (Perjanjian kredit) kepada Bank Trisurya Bumindo pada tanggal 25 April 2017, Terdakwa menerima uang pinjaman sebesar total Rp3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) dengan rincian:

- Untuk Fasilitas Kredit Promes mendapatkan dana pinjaman Rp2.000.000.000 (dua milyar rupiah) dengan jangka waktu pinjaman 12 (dua belas) bulan;
- Untuk Fasilitas Kredit Term Loan mendapatkan dana pinjaman Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah);

Total Uang Pinjaman senilai Rp3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) tersebut Terdakwa alokasikan untuk menutupi fasilitas pinjaman di Bank BPR Trisurya Bumindo pada tanggal 26 Januari 2017 sebesar Rp 900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah), sehingga fasilitas pinjaman Terdakwa sejumlah Rp2.100.000.000 (dua milyar seratus juta rupiah);

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor: 150/PID/2019/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan April 2018 pada saat Kredit Promes senilai Rp2.100.000.000,00 (dua milyar seratus juta rupiah) akan jatuh tempo, Terdakwa datang ke Bank BPR Trisurya Bumindo menemui Saksi Budi Widjaja selaku Direktur di Bank BPR Trisurya Bumindo, pada saat bertemu Saksi Budi Widjaja menjelaskan kepada terdakwa bahwa Kredit Promes senilai Rp2.000.000.000 (dua milyar rupiah) akan jatuh tempo, pada saat itu terdakwa berkata kepada Saksi budi Widjaja dengan meyakinkan Saksi Budi Widjaja bahwa terdakwa dapat membayar pokok Pinjaman Kredit Promes dengan kata-Kata "Pak Budy, saya belum bisa membayar pokok pinjaman kredit promes senilai Rp2.000.000.000 (dua milyar rupiah) karena proses pengajuan di Bank Lain belum selesai saya meminta perpanjangan waktu", kemudian Saksi Budi Widjaja menjawab "ok bisa diperpanjang pak, asalkan ketika pengajuan kredit di Bank Lain sudah cair harus menutup pinjaman promesnya", selanjutnya Saksi Budi Widjaja berkata kepada terdakwa "apakah bisa memberikan komitmen dan keseriusan untuk meyakinkan kami menyelesaikan hutang pokok pinjaman kredit promes senilai Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) dengan bersedia dan sanggup memberikan cek". Terdakwa pun bersedia dan menyanggupi untuk membayar hutang kredit promes senilai Rp2.000.000.000 (dua milyar rupiah) dengan memberikan cek. Kemudian pada bulan April 2018 terdakwa memberikan 1 (satu) lembar Bilyet Giro senilai Rp2.000.000.000 (dua milyar rupiah) kepada Saksi Madrosim selaku Staff Marketing Bank Trisurya Bumindo, lalu Saksi Madrosim menyerahkan Bilyet Giro tersebut kepada Saksi Andi selaku Staff Admin, yang kemudian dilaporkan kepada Saksi Budy Widjaja bahwa terdakwa memberikan Bilyet Giro namun Saksi Budy Widjaja selaku Direktur menolak pemberian Bilyet Giro tersebut dengan alasan yang disepakati awal adalah dengan memberikan cek. Selanjutnya pada tanggal 26 April 2018 terdakwa memberikan 2 (dua) lembar cek yang masing masing berupa:

- 1 (satu) lembar cek dari Bank Danamon a.n. Andreyanto nomor no.235252 tertanggal 28 April 2018 ditandatangani oleh terdakwa senilai Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan
- 1(satu) lembar cek dari Bank Danamon no. 235253 tertanggal 28 Juni 2018 ditandatangani oleh terdakwa senilai Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) ke Bank BPR Trisurya Bumindo kepada Saksi Andi yang kemudian Saksi Andi melapor kepada Saksi Budy Widjaja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan April 2018 tepatnya pada saat 1 (satu) lembar cek dari Bank Danamon atas nama terdakwa nomor 235252, tertanggal 28 April 2018 senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) akan jatuh tempo dan akan dicairkan, terdakwa memberitahu Saksi Budy Widjaja bahwa terdakwa belum mendapatkan dana pencairan dari Bank Lain, maka atas permintaan terdakwa Saksi Budy Widjaja tidak mencairkan cek nomor no.235252 tertanggal 28 April 2018;
- Pada tanggal 20 Agustus 2018, Saksi Andi Sutopo memberikan 1 (satu) lembar lembar cek atas nama Andreyanto dari Bank Danamon no. 235253 tertanggal 28 Juni 2018 yang ditandatangani oleh terdakwa senilai Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) kepada Saksi Yunny untuk dicairkan. Kemudian Saksi Yunny memerintahkan Saksi Purwanto selaku Teller Bank untuk mencairkan cek tersebut di Bank DANAMON, Kemudian Cek tersebut dibawa ke Bank Danamon Tanjungkarang, ternyata Bank Danamon mengeluarkan surat keterangan bahwa saldo tidak cukup, kemudian cek tersebut dicairkan kembali pada tanggal 21 Agustus 2018 di Bank Danamon Patimura Telukbetung, ternyata saldo tidak cukup lalu Bank Danamon mengeluarkan surat keterangan bahwa Saldo tidak cukup;
- Bahwa cek Bank Danamon no. 235253 tertanggal 28 Juni 2018 yang ditandatangani oleh terdakwa senilai Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) yang diberikan terdakwa kepada Bank BPR Trisurya Bumindo sebagai pembayaran hutang senilai Rp2.000.000.000 (dua milyar rupiah) dinyatakan cek kosong ternyata tidak sesuai dengan perkataan terdakwa kepada Saksi Budy Widjaja pada saat memohon perpanjangan kredit, oleh karenanya saksi Budy Widjaja melaporkan terdakwa pada pihak berwajib;
- Atas perbuatan terdakwa Bank BPR Trisurya Bumindo mengalami kerugian sebesar Rp2.000.000.000 (dua milyar rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan, mohon sidang dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah menjatuhkan putusan tanggal 24 Oktober 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor: 150/PID/2019/PT TJK.



1. Menyatakan Terdakwa Andreyanto anak dari Then hariyanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Penipuan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andreyanto anak dari Then Hariyanto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar cek Bank Danamon nomor 235253 atas nama Andreyanto tertanggal 28 Juni 2018 senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan yang dikeluarkan oleh Bank Danamon Tanjungkarang, tertulis: Jenis Warkat Cek/BG, tanggal Penarikan August 20 2018, Nomor warkat 000000235253, Nominal Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah), alasan penolakan Saldo Rekening Giro atau Rekening Khusus tidak cukup, Pemilik rekening a.n. Andreyanto;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan yang dikeluarkan oleh Bank Danamon Patimura, Telukbetung, tertulis: Jenis Warkat Cek/BG, tanggal Penarikan August 21 2018, Nomor warkat 000000235253, Nominal Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), alasan penolakan Saldo Rekening Giro atau Rekening Khusus tidak cukup, Pemilik rekening a.n. Andreyanto;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 29 Oktober 2019, sebagaimana akta banding nomor 96/Akta.Pid.Banding /2019/PN.Tjk.; Jaksa/Penuntut Umum juga telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 30 Oktober 2019, sebagaimana akta banding no. 98/Akta.Pid.Banding /2019/PN.Tjk.;

Menimbang, bahwa permintaan banding Tersebut telah diberitahukan dengan seksama oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungkarang kepada Jaksa/Penuntut Umum dengan Akta pemberitahuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tanggal 30 Oktober 2019; dan Terdakwa/Penasehat Hukumnya dengan Akta pemberitahuan banding tanggal 1 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 05 Nopember 2019, demikikan juga Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 20 November 2019 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tanjungkarang pada tanggal 25 November 2019;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi, Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*Inzage*), sebagaimana ternyata dalam surat masing-masing tanggal 5 Nopember 2019 dan tanggal 6 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum dimaksud masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Tanggal 24 Oktober 2019, Nomor : 150/Pid.B/ 2019/PN.Tjk. dan surat surat dalam berkas perkara yang bersangkutan secara cermat dan teliti, maka majelis hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut ;

Menurut teori pidana, sebuah tindak pidana dibangun atas dua unsur penting yaitu unsur objektif/physical yaitu *actus reus* (perbuatan yang melanggar undang-undang pidana) dan unsur subyektif/mental yaitu *mens rea* (sikap batin pelaku ketika melakukan tindak pidana), dengan demikian *actus reus* merupakan unsur suatu delik, sedangkan *mens rea* termasuk pertanggungjawaban pembuat. Unsur *actus reus* adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan, sedangkan unsur *mens rea* adalah sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori dimaksud, seseorang dapat dipidana tidak cukup hanya karena orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, sehingga meskipun

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor: 150/PID/2019/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam peraturan perundang-undangan dan tidak dibenarkan (an objective breach of a penal provision), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana, oleh karena harus dilihat sikap batin (niat atau maksud tujuan) pelaku perbuatan pada saat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, sebagaimana azas actus Non Facit Reum Nisi Mens Sit Rea menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat menjadikan seseorang bilamana maksudnya tak bersalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yang antara lain saksi Budi Wijaya, saksi Andi Sutopo, saksi Gracely Kencana saksi Madrosim bin Mahdiar dan keterangan terdakwa, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut ;

1. Bahwa terdakwa telah mendapat fasilitas kredit dari BPR Tri Surya Bumindo beberapa kali;
2. Bahwa setiap fasilitas kredit yang didapatkan oleh terdakwa dari BPR Tri Surya Bumindo, harus ada jaminannya;
3. Bahwa untuk fasilitas kredit Promes yaitu kredit modal kerja senilai Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) yang diterima oleh terdakwa dari BPR Tri Surya Bumindo, jaminan (agunan) yang diterima oleh pihak bank adalah berupa 3 (tiga) sertifikat tanah dan BPKB kendaraan roda empat yaitu Mitsubishi Pajero;
4. Bahwa agunan (jaminan) berupa tanah yang telah bersertifikat dimaksud telah diikat dengan hak tanggungan, sedangkan BPKB mobil telah diikat dengan Fiducia;
5. Bahwa fasilitas kredit Promes yaitu kredit modal kerja senilai Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) telah jatuh tempo pada tanggal 24 April 2018;
6. Bahwa atas macetnya pembayaran kredit Promes tersebut, pihak Bank telah melelang mobil Mitsubishi Pajero;
7. Bahwa terdakwa berusaha untuk mengajukan kredit ke Bank lain yaitu BRI, BNI dan Bank Lampung dengan maksud apabila kredit cair, maka terdakwa akan membayar hutangnya ke Bank BPR Tri Surya Bumindo, namun upaya yang dilakukan terdakwa tidak berhasil

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor: 150/PID/2019/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa pada waktu terdakwa minta penundaan pembayaran kepada pihak Bank BPR Tri Surya Bumindo melalui direktur Bank yaitu saksi Budi Wijaya, saksi Budi Wijaya minta agar terdakwa memberikan jaminan bahwa ia terdakwa akan membayar hutangnya;

9. Bahwa atas permintaan saksi Budi Wijaya, terdakwa mengeluarkan cek Bank Danamon nomor 235253 tanggal 20 Juni 2018 dan saksi Budi Wijaya mengetahui bahwa cek yang diberikan oleh terdakwa dananya tidak ada;

10. Bahwa pada bulan Agustus 2018, cek yang diserahkan terdakwa oleh pihak Bank Tri Surya Bumindo dicoba dicairkan ke Bank Danamon, namun oleh pihak Bank Danamon cek tersebut ditolak dengan alasan dananya tidak ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dan dihubungkan dengan teori hukum yang telah diuraikan terlebih dahulu, maka majelis hakim tingkat banding akan mempertimbangkan dakwaan yang telah diajukan kepada terdakwa yaitu dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 378 KUHPidana yang unsur-unsur pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang;
3. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;

Ad.1 : Unsur “barang Siapa”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur “barang siapa” sebagaimana telah dipertrimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama adalah sudah tepat menurut majelis hakim tingkat banding dan diambil alih sebagai pendapatnya sendiri, dengan demikian unsur “barang Siapa” telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;

Ad 2 : Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa atas pembahasan unsur dimaksud, majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama yang telah menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti dengan alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut :

- Bahwa sesuai fakta yang terungkap Bahwa untuk fasilitas kredit Promes yaitu kredit modal kerja senilai Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) yang diterima oleh terdakwa dari BPR Tri Surya Bumindo, jaminan (agunan) yang diterima oleh pihak bank adalah berupa 3 (tiga) sertifikat tanah dan BPKB kendaraan roda empat yaitu Mitsubishi Pajero;
- Bahwa agunan (jaminan) tanah yang telah bersertifikat dimaksud telah diikat dengan hak tanggungan, sedangkan BPKB mobil telah diikat dengan Fiducia;
- Bahwa fasilitas kredit Promes yaitu kredit modal kerja senilai Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) telah jatuh tempo pada tanggal 24 April 2018;
- Bahwa atas macetnya pembayaran kredit Promes tersebut, pihak Bank telah melelang mobil Mitsubishi Pajero;
- Bahwa pada waktu terdakwa minta penundaan pembayaran kepada pihak Bank BPR Tri Surya Bumindo melalui direktur Bank yaitu saksi Budi Wijaya, saksi Budi Wijaya minta agar terdakwa memberikan jaminan bahwa ia terdakwa akan membayar hutangnya;
- Bahwa atas permintaan saksi Budi Wijaya, terdakwa mengeluarkan cek Bank Danamon nomor 235253 tanggal 20 Juni 2018 dan saksi Budi Wijaya mengetahui bahwa cek yang diberikan oleh terdakwa dananya tidak ada;
- Bahwa pada bulan Agustus 2018, cek yang diserahkan terdakwa oleh pihak Bank Tri Surya Bumindo dicoba dicairkan ke Bank Danamon, namun oleh pihak Bank Danamon cek tersebut ditolak dengan alasan dananya tidak ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor: 150/PID/2019/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memberikan cek Bank Danamon nomor 235253 kepada Bank Tri Surya Bumindo adalah bukan merupakan rangkaian kebohongan untuk menggerakkan korban untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum, oleh karena tentang ketidak-adaan dana terdakwa pada saat cek diterbitkan telah diketahui oleh saksi Budi Wijaya sebagai Direktur BPR Tri Surya Bumindo, bahkan yang menyuruh terdakwa menerbitkan cek tersebut adalah saksi Budi Wijaya sebagai jaminan bahwa terdakwa akan melunasi hutangnya apabila permohonan kredit di Bank lain berhasil dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai fakta kredit Promes dengan nilai Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) telah jatuh tempo pada tanggal 24 April 2018, maka dengan tidak adanya dana didalam cek yang diberikan terdakwa atas permintaan saksi Budi Wijaya dan telah dicoba dicairkan oleh pihak Bank Tri Surya Bumindo pada bulan Agustus 2018, maka dapat disimpulkan bahwa kredit Promes tersebut adalah kredit macet;

Menimbang, bahwa dengan macetnya kredit Promes dimaksud, maka tindakan yang dapat dilakukan oleh pihak Bank Tri Surya Bumindo adalah melakukan pelelangan atas barang agunan, hal mana telah dilakukan oleh pihak Bank dengan melelang 1 (satu) unit Sepeda Motor Harley Davidson;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, dihubungkan dengan teori hukum sebagaimana telah diuraikan terdahulu, majelis hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa dalam perbuatan terdakwa tidak terpenuhi kedua unsur penting yaitu unsur objektif/physical yaitu actus reus(perbuatan yang melanggar undang-undang pidana) dan unsur subyektif/mental yaitu mens rea (sikap batin pelaku ketika melakukan tindak pidana), dengan demikian terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana unsur kedua tersebut diatas,

Menimbang, bahwa salah satu unsur dari pasal dakwaan tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, maka tanpa mempertimbangkan unsur-unsur lainnya dan Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, majelis hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa pasal dakwaan terhadap terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor: 150/PID/2019/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pasal dakwaan tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, maka berdasarkan pasal 191 KUHP, terdakwa haruslah dinyatakan tidak bersalah dan harus dibebaskan dari segala dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 24 Oktober 2019 Nomor 939/Pid.B/2019/PN.Tjk tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan dari dakwaan, maka hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya haruslah dipulihkan kembali dan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada negara ;

Mengingat pasal 191 ayat (1) KUHP dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku :

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan pengadilan negeri Tanjungkarang tanggal 24 Oktober 2019 Nomor 939/Pid.B/2019/PN.Tjk yang dimintakan banding;

Mengadili sendiri :

- Menyatakan terdakwa Andreyanto anak dari Then Hariyanto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;
- Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
- Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada negara.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2019 oleh kami
Jesayas Tarigan SH.,M.Hum selaku Ketua Majelis, Unardi SH dan Parlas

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor: 150/PID/2019/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nababan, S.H. masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 12 Nopember 2019 Nomor:150/Pen.Pid./2019/PT TJK dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota majelis tersebut, dihadiri oleh Surmanuddin SH Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, terdakwa maupun Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota tersebut,

Hakim Ketua Majelis tersebut,

d.t.o.

d.t.o.

UNARDI, S.H.

JESAYAS TARIGAN, S.H., M.Hum.

d.t.o.

PARLAS NABABAN, S.H.

Panitera Pengganti tersebut,

d.t.o.

SURMANUDDIN, S.H.

UNTUK SALINAN RESMI:

Panitera,
(Tgl. - -2019).

Juli Astra, S.H., M.H.
Nip.19590717 198503 1003